

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Setiap masyarakat memerlukan suatu mekanisme pengendalian sosial agar dapat berjalan dengan tertib. Mekanisme pengendalian sosial adalah segala proses yang direncanakan maupun tidak direncanakan untuk mendidik, mengajak atau bahkan memaksa masyarakat agar menyesuaikan diri dengan kaidah-kaidah dan nilai-nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan salah satu bentuk pengendalian sosial yang efektif bagi Masyarakat di bidang transportasi adalah pertaturan lalu lintas, peraturan lalu lintas dan angkutan jalan tersebut memiliki kekuatan untuk diterapkan karena memiliki sanksi bagi siapa yang melanggar

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk secara signifikansi akan sangat mempengaruhi terhadap peningkatan volume kepadatan lalu lintas, yang tentunya, juga berpengaruh pada kenyamanan dan keamanan dalam perjalanan. untuk mewujudkan kenyamanan keamanan dan keselamatan dalam perjalanan terdapat suatu peraturan hukum dan suatu tanda yang harus dipatuhi oleh pengguna jalan yang sering disebut dengan rambu-rambu lalu lintas di buat untuk kepentingan pengguna jalan agar tercipta keteraturan keyamanan dan keamanan dijalan. Akan tetapi, walaupun peraturan hukum telah dibuat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara sangatlah tinggi oleh karena itu kecelakaan sering terjadi sehingga memakan korban jiwa.

Pelanggaran lalu lintas merupakan satu pelanggaran hukum yang sering terjadi dan sangat mudah di temukan, meski berbagai aturan sudah di keluarkan untuk membuat situasi lalu lintas tetap kondusif pada kenyataannya masih saja banyak pengguna jalan yang tidak menaati aturan-aturan tersebut, berbagai pelanggaran kerap dilakukan, kelalaian tersebut tak jarang merugikan orang lain, sering kali terjadi kecelakaan yang membuat orang lain terluka atau bahkan tewas, hal itu di sebabkan sebuah perilaku dimana pengendara melakukan pelanggaran aturan dan merasa bahwa hukuman pidana yng dijatuhkan lebih ringan dari pada kejahatan umum lalu Pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi baik di

kota besar sampai wilayah pedesaan, padahal pemerintah sudah menetapkan aturan-aturan dalam berkendara, namun masih ada orang yang melanggar aturan tersebut, kebanyakan pelanggaran itu terjadi karena unsur kesengajaan untuk melanggar karena ketidak tahuan atau pura-pura tidak tahu terhadap aturan yang berlaku

Selain itu, masih ada beberapa faktor penyebab pelanggaran lalu lintas seperti menerobos lampu merah lalu lintas atau traffic light merupakan sebuah komponen vital pengaturan lalu lintas, namun ironisnya pelanggaran terhadap lampu lalu lintas ini justru menempati urutan pertama sebagai jenis pelanggaran yang paling sering dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor, karena sedang terburu-buru serta tidak melihat lampu sesudah berganti warna merupakan beberapa alasan yang sering terlontar dari si pelanggar.

Tidak menggunakan helm UU No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah mengatur mengenai kewajiban pengendara untuk menggunakan helm berstandar nasional Indonesia (SNI) bahkan dalam UU tersebut dengan jelas tertera pula sanksi jika pengemudi tidak menggunakan helm, maka bisa di pidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 namun aturan ini sering diabaikan karena beralasan enggan menggunakan helm karena jarak tempuh yang dekat serta merasa tidak nyaman

Tidak menyalakan lampu kendaraan Pasal 107 Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa pengemudi wajib menyalakan lampu utama kendaraan bermotor yang digunakan di jalan pada malam hari dan pada kondisi tertentu, kemudian pada ayat kedua dinyatakan pengemudi sepeda motor selain mematuhi ketentuan sebagaimana di maksud pada ayat 1 wajib menyalakan lampu pada siang hari, rendahnya tingkat kedisiplinan pengguna jalan dan kurangnya sosialisasi, khususnya untuk lampu disiang hari bisa menjadi penyebab seringnya aturan ini dilanggar

melawan Arus di kota-kota besar seperti Surabaya, para pengendara sepeda motor sering kali bersikap seenaknya di jalan dengan melwan arus, seolah tutup mata dengan adanya pengendara lain yang berjalan berlawanan arah dengan mereka

. Melanggar rambu-rambu lalu lintas pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas sering kali terjadi, contoh saja parkir di bawah rambu yang di larang parkir, serta berhenti di depan tanda larangan stop, sudah sering dilakukan padahal menurut ketentuan Pasal 287 ayat 1 UU No 22 Tahun 2009, jenis pelanggaran tersebut bisa terancam hukuman pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

Menerobos jalur busway maraknya kecelakaan akibat aksi nekat pengendara yang masuk ke jalur busway juga tidak membuat pengendara lainya jera, begitu penjagaan dari para petugas mengendur, Tindakan indisipliner ini akan kembali berulang, padahal sudah ada sanksi yang dikenakan untuk pelanggar penggunaan kendaraan yang tidak memperhatikan aspek keselamatan saat ini banyak sekali, pengendara yang memodifikasi kendaraan nya namun tidak sesuai dengan standar keamanan, misalnya saja odong-odong, kendaraan ini awalnya adalah mini bus namun kendaraan ini kemudian dimodifikasi menjadi odong odong yang penggunaanya juga tidak sesuai peruntukan sehingga membahayakan keselamatan, mengendarai motor dengan muatan lebih juga termasuk dalam kategori ini banyak peristiwa kecelakaan karena pengemudi memaksakan kendaaraanya dijejali dengan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan kapasitas tersebut

Tidak menggunakan spion, pentingnya kesadaran menggunakan kaca spion saat berkendara seringkali diabaikan padahal kaca spion dapat membantu pengemudi untuk memastikan bahwa kondisi saat itu kondusif untuk membelokan kendaraan, hal ini juga berguna untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan berdasarkan Undang-Undang No 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 285 Ayat 1, pengendara akan ditilang kendaaraannya jika tidak dilengkapi kaca spion

Berkendara melewati trotoar, trotoar merupakan tempat bagi pejalan kaki namun hak pejalan kaki juga diserobot oleh para pengendara motor, tanpa merasa bersalah mereka mengendarai kendaaraanya diatas trotoar sehingga memaksa pejalan kaki untuk mengalah, dengan alasan menghindari kemacetan

Keselamatan dan kenyamanan dari pengguna jalan merupakan prioritas utama untuk diterapkannya Kawasan tertib lalu lintas. Dengan adanya Kawasan tertib lalu lintas diharapkan juga para pengendara dapat membiasakan diri dan mengimplementasikan dalam berlalu lintas baik saat berkendara maupun berjalan

kaki, maupun tidak berada dalam Kawasan tertib lalu lintas sekalipun. Agar dapat mengurangi angka kecelakaan lalu lintas

Kawasan tertib lalu lintas perlu diterapkan dan diperluas sehingga dapat memberikan rasa aman dan nyaman bagi para pengendara di jalan raya, kenyataannya saat ini menunjukkan bahwa masih banyak para pengendara kendaraan bermotor yang kurang tertib, maka hal ini sudah terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas dan pelanggaran-pelanggaran yang selalu meningkat.

Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern, perkembangan lalu lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negatif maupun positif bagi kehidupan masyarakat, undang-undang no 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 272 ayat 1 untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang angkutan jalan, dapat menggunakan peralatan elektronik.

Tilang Elektronik ini adalah penerapan kamera pemantau berteknologi canggih untuk mengontrol pelanggaran lalu lintas di sejumlah ruas jalan. jika seseorang terkena tilang elektronik lalu tidak membayar denda, maka sanksi tersebut berupa pemblokiran Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), pemberlakuan ETLE ini diterapkan bagi semua jenis kendaraan, baik itu kendaraan roda dua atau roda empat. Kamera pemantau akan menangkap pelanggaran lalu lintas secara otomatis setiap kali terjadi pelanggaran di ruas jalan

Suatu kendaraan dianggap telah melakukan pelanggaran maka pengendara bersangkutan akan diberi tahu pelanggarannya melalui pesan elektronik atau surat konfirmasi yang diantarkan ke alamatnya, penerapan E Tilang ini berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. namun bila mencermati situasi saat ini, belum terlihat hasil yang memuaskan karena masih ada banyak tempat yang belum dipasang kamera, dan masih ada evaluasi yang perlu dilakukan terkait sistem E-Tilang dan beberapa jenis pelanggaran yang masih perlu ditindak secara manual seperti :

1. Kendaraan belum balik nama pemilik tilang elektronik juga berpotensi memunculkan masalah jika kendaraan sudah berganti pemilik namun belum menyelesaikan proses balik nama, maka dari itu, bagi pemilik kendaraan seperti STNK dan BPKB permasalahan yang akan

muncul nantinya adalah jika pelanggaran yang dilakukan kepada si A maka surat tilangnya akan dikirim ke si B yang merupakan pemilik terdaftar di STNK dan BPKB

2. Kenalpot bising tidak terdeteksi

Karna pada dasar nya tilang elektronik ini hanya menangkap gambar saja, dengan demikian suara dari kenalpot bising tidak dapat terdeteksi

3. Plat nomor palsu

Tilang elektronik bisa salah sasaran jika ada pelanggar yang menggunakan plat nomor palsu atau nomor yang sudah terdaftar atas nama penggunaan kendaraan lain nya sehingga kendaraan yang melanggar tidak bisa terdeteksi

Tilang elektronik atau yang disebut dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) diberlakukan secara nasional sejak hari selasa tanggal 23 maret 2021 ada 12 polda dengan jumlah 244 kamera yang siap menjalankan tilang elektronik. Hal ini merupakan upaya polri dalam membangun kesadaran berkendara bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan berkendara

Masyarakat dengan itu, diharapkan tingkat keamanan,keselamatan,ketertiban, dan kelancaran lalu lintas bisa semakin baik, kota Surabaya merupakan yang pertama kali menggunakan sistem ETLE. saat ini di kota Surabaya sendiri sudah ada 53 kamera ETLE 43 kamera simpang & 10 speed camera dan akan terus ditambah, sejaak 2017, system kerja e-tilang yang dimiliki dishub Surabaya mampu merekam secara otomatis pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, seperti pelanggaran melebihi stop line, melanggar traffic light,melangar marka jalan, menggunakan Hp saat berkendara, melanggar tidak menggunakan sabuk pengaman, serta melebihi batas kecepatan berkendara, selain mendekteksi pelanggaran lalu lintas, sistem ETilang juga menjadi pendukung bukti kasus kecelakaan dan tindak kriminalitas di jalan raya dengan menggunakan teknologi face recognition

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di kemukakan di atas, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya tilang elektronik berdasarkan uraian dan latar belakang, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai bahan pembahasan dalam Penyusunan skripsi yaitu :

1. Bagaimana Faktor-faktor apa saja yang di hadapi oleh anggota polrestabes surabayamengimplementasikan sistem E Tilang di wilayah kerja polrestbaes surabaya berdasarkan undang undang nomor 22 tahun 2009
2. Upaya apa yang dilakukan polrestabes Surabaya dalam mengedukasi Masyarakat untuk mematuhi undang-undang E-Tilang tersebut

1.3. Batasan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah di atas makah Batasan masalah dalam penelitian ini adalah faktor-faktor dan hambatan-hambatan apa saja yang ditemukan dalam pelaksanaan E Tilang di wilayah kerja Plorestabes Surabaya

1.4. Asumsi

Dengan perkembangan teknologi dari masa ke masa kini Indonesia telah menerapkan tilang elektronik. Tilang elektronik atau E-Tilang merupakan upaya pemerintah dalam menegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi informasi, dengan adanya E-Tilang maka polisi tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat, namun E-Tilang memiliki sejumlah kelemahan, salah satunya tidak dapat mendeteksi bentuk pelanggaran terkait administrasi surat-surat serta beberapa pelanggaran yang hanya bisa ditilang secara manual

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi sistem E tilang di Polrestabres Surabaya terhadap pengguna jalan yang diatur oleh pasal 272 undangundang nomor 22 tahun 2009 dan untuk mengetahui analisi terhadap penerapan tilang elektronik.

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dengan harapan memiliki manfaat secara teoritis dan secara praktis yakni :

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi Polrestabes Surabaya dalam pelaksanaan sistem E Tilang
2. Sebagai tambahan literatur di perpustakaan Universitas Teknologi Surabaya fakultas ilmu sosial dan humaniora (program studi ilmu hukum)
3. Sebagai sumber informasi atau bahan acuan bagi mahasiswa dan peneliti di waktu yang akan datang untuk mengembangkan penelitian hukum

1.7 Sistematika Penulisan

Agar permasalahan menjadi mudah di fahami Penelitian ini akan menguraikan secara sistematis berdasarkan tahapan-tahapan penelitian seagai berikut :

BAB I Pendahuluan : Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan atau berkaitan dengan : latar belakang permasalahan, rumusan masalah, Batasan masalah, tujuan, manfaat penelitian sistematika penelitian

BAB II Tinjauan Kepustakan : Menjelaskan tentang hal-hal berhubungan dengan : pengertian E-Tilang, alur proses E-Tilang, Tujuan utama E-Tilang

BAB III : Menjelaskan tentang hal-hal yang berhubungan dengan metodeologi penelitian : Tempat dan waktu penelitian, indentifikasi dan definisi oprasional variable, Populasi dan Teknik pengambilan sample, metode pengumpulan data Metode pengeloahan data (analisis sistem khusus permodelan masuk pada bab ini)Langkah-langkah penelitian dan bowchart pemecahan masalah

BAB IV Hasil penelitian menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan, penelitian terdahulu, hasil penelitian dll

BAB V Penutup

Bagian Akhir

1. Daftar Pustaka
2. Lampiran